

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur secara umum terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyusun (APB Desa), serta bertanggung jawab atas penggunaan anggaran desa dalam rangka mencapai pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa Kepala Desa yang meskipun menjalankan kewenangannya, tidak disertai dengan pelaksanaan kewajiban yang sesuai, khususnya dalam hal transparansi atau pelaporan pengelolaan (APB Desa) kepada masyarakat. Sebagai contoh, di Desa Butang Baru, meskipun Kepala Desa melaksanakan kewenangannya, laporan tentang penggunaan dan pengelolaan anggaran desa tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta memunculkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu, meskipun wewenang Kepala Desa dalam pelaksanaan (APB Desa) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, penting untuk memastikan bahwa

pelaksanaan kewajiban terkait transparansi dan pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan dengan maksimal agar tercipta pemerintahan desa yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Pertanggungjawaban kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan (APB Desa) di Kecamatan Mandiangin Timur secara keseluruhan belum maksimal. Hal ini diindikasikan oleh adanya desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan (APB Desa) secara transparan kepada masyarakat. Sebagai contoh, di Desa Butang Baru, Kepala Desa tidak memberikan laporan pertanggungjawaban yang memadai tentang penggunaan anggaran desa kepada masyarakat, meskipun kewenangan dalam menyusun dan melaksanakan (APB Desa) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketidakterbukaan dalam pelaporan ini berpotensi menurunkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi dalam pelaporan adalah hal yang sangat penting, karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih akuntabel, perlu ada perbaikan dalam hal pelaksanaan kewajiban Kepala Desa untuk memberikan laporan yang jelas dan terbuka, serta memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu terkait pengelolaan keuangan desa.

B. Saran

Kewenangan, kewajiban, dan pertanggungjawaban adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemerintahan desa. Kepala Desa memiliki wewenang dalam pengelolaan (APB Desa), namun juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan yang transparan kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Untuk memperbaiki citra pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan akuntabel, perlu dilakukan peningkatan transparansi pelaporan, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, serta memperkuat pengawasan eksternal dari lembaga pengawas yang berwenang. Selain itu, Kepala Desa dan perangkat desa perlu dilatih dalam tata kelola keuangan desa, dan sanksi tegas harus diterapkan bagi yang tidak memenuhi kewajibannya. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan efisien.